



BUPATI MALUKU TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 813.2 / SK-CPNSD / 35 / 2005

BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk Tahun Anggaran 2004, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ;jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ;jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003..

Menetapkan : Penetapan NIP. **630013148** atas nama Sdr. **NENNY PARINUSSA** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal **24 Februari 2005** ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2005** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

1. **N a m a** : **NENNY PARINUSSA**
2. **N I P** : **630013148**
3. **Tempat / Tanggal Lahir** : **Ameth, 12 Nopember 1981**
4. **Jenis Kelamin** : **Wanita**
5. **Pendidikan** : **D.III Keperawatan**
6. **Golongan Ruang** : **II/c**
7. **Masa Kerja Golongan** : **03 Tahun 00 Bulan**
8. **Gaji Pokok** : **Rp. 80 % x 815.000 = Rp. 652.000,-**
9. **Tugas pada satuan organisasi / Unit Kerja** : **Puskesmas Tulehu Kecamatan Salahutu**
10. **Instansi** : **Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **MASOHI**
Pada Tanggal : **28 Februari 2005**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta
5. Gubernur Maluku di Ambon.
6. Kepala KPKN Ambon di Ambon.
7. Kepala Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Ambon di Ambon
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
9. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian) Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
11. Kepala Bagian Keuangan (Sub Bag. Perbend) Setda Maluku Tengah di Masohi.
12. Kepala KPKN Masohi di Masohi
13. Kepala Kantor Kecamatan Salahutu di Tulehu
14. **Pimpinan Puskesmas Tulehu Kecamatan Salahutu di Tulehu**
15. **Arsip-**